



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7645-7652

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengembangan UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan

Widya Utari^{1✉}, Saidun Hutasuhut²

Universitas Negeri Medan

Email: widyautari0609@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Masyarakat umum memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi, karena kesejahteraan mereka secara keseluruhan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang esensial seperti makanan dan pakaian. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan tinjauan pustaka dengan analisis data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa, dari sudut pandang ekonomi, UMKM sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial yang lebih tinggi berkorelasi dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang meningkat dalam suatu negara. Selain itu, dari perspektif hukum, beberapa peraturan dapat menghambat kapasitas UMKM untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *UMKM, Kesejahteraan, Masyarakat*

Abstract

The general public plays an important role in economic activities, as their overall well-being ensures they can meet daily needs such as food and clothing. In addition, micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) make a significant contribution to this goal. This study aims to explore the strategies employed by MSMEs in improving community welfare. The study uses a qualitative descriptive approach, combining a literature review with secondary data analysis. The results of the study show that from an economic perspective, MSMEs are vital in improving the overall welfare of the public. Higher social welfare correlates with increased economic growth and development in a country. Moreover, from a legal perspective, certain regulations may hinder the ability of MSMEs to promote public welfare.

Keywords: *MKM, Welfare, Community*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar kebutuhan fisik dan mental masyarakat dapat terpenuhi. Karena kebutuhan masyarakat sangat beragam, diperlukan lebih banyak kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Komunitas perlu mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan peluang bisnis di daerah mereka masing-masing, dan salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memulai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Wibowo & Haryanto (2022) menguraikan bagaimana UMKM memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menyatakan bahwa UMKM dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Mereka menekankan bahwa UMKM yang diberdayakan secara optimal akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan sosial. UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan distribusi pendapatan. Pada tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan sekitar Rp 9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Data ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia, bahkan melebihi kontribusi UMKM di negara-negara ASEAN dan beberapa negara G20 lainnya. Di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, ekonomi pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan signifikan dengan PDRB mencapai Rp 303,31 triliun pada harga berlaku. UMKM di Medan terus memainkan peran penting dalam sektor ekonomi, terutama dalam perdagangan besar dan

eceran serta industri pengolahan. Secara khusus, Kota Medan menyumbang sekitar 28,86% dari total PDRB Sumatera Utara, menjadikannya sebagai kontributor utama di provinsi tersebut. Pemerintah Kota Medan berencana untuk memanfaatkan pasar digital pada tahun 2023 guna membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan (Nazzala, 2021). Tambunan (2021) menegaskan bahwa UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi, dengan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang meluas, terutama di sektor informal, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, semakin banyak UMKM yang berkembang, semakin baik pula pertumbuhan ekonomi, serta semakin berkurang tingkat pengangguran. Hal ini membantu mempercepat tahap recovery ekonomi negara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Dengan berkembangnya UMKM, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Suryana (2013) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kesejahteraan diukur dari sejauh mana masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (2023) mengidentifikasi delapan indikator kesejahteraan masyarakat, di antaranya pendapatan, akses terhadap makanan, kondisi tempat tinggal, fasilitas rumah, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja, pendapatan masyarakat meningkat. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk peningkatan daya beli masyarakat (Prasetyo, 2008). Ketika daya beli meningkat, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas fasilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, UMKM berperan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai lebih mudah melalui hubungan antar indikator tersebut (Al Farisi et al., 2022).

Penelitian ini juga menyoroti UMKM di Kota Medan sebagai contoh. Kota ini terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan pusat perdagangan dan industri di kawasan tersebut. Menurut Ibrahim (2023), UMKM di Medan telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan beberapa UMKM mendapatkan dukungan untuk membuka usaha di pusat-pusat perdagangan strategis kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran UMKM di Kota Medan.

Kota Medan memiliki populasi sekitar 2,45 juta jiwa pada tahun 2023. Sebagai kota terbesar di Sumatera, Medan dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, dan pendidikan. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 2,4 juta unit UMKM di Kota Medan. Meskipun jumlah

tersebut sangat besar, hanya sebagian kecil yang menyimpan file resmi seperti sertifikat usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk penguatan regulasi dan pendampingan untuk UMKM (Ibrahim, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur. Metode ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai referensi literatur, termasuk kegiatan membaca dan mencatat materi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data tanpa perlu melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data yang digunakan bersumber dari materi sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penyajian penjelasan yang mendetail mengenai suatu topik dengan penekanan pada deskripsi yang komprehensif (Undari & Lubis, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi

Menurut laporan dari Kementerian Koperasi Indonesia (2023), pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 71 juta unit, yang mencakup Sebagian besar usaha di negara tersebut, yaitu 99%. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 69,8 juta unit. Di tahun yang sama, UMKM telah menyerap 97 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Data per Maret 2024 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang proporsi 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menegaskan peran penting UMKM dalam ekonomi Indonesia dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

UMKM memiliki ciri-ciri tersendiri, seperti fleksibilitas dalam mengganti jenis komoditas dan lokasi usaha yang bisa berpindah. Namun, mereka seringkali belum menerapkan administrasi bisnis yang baik, dan sumber daya manusia (SDM) mereka umumnya kurang berpendidikan dan belum memiliki legalitas usaha (Kadeni & Srijani, 2020). Meskipun demikian, UMKM memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, seperti menyumbang produk domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi solusi bagi Komunitas kelas menengah dengan sistem operasional yang luwes (Mulyono, 2021). Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan UMKM sebagai sarana peningkatan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Di Kota Medan, UMKM berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah UMKM di Medan terus bertambah. Sebagai contoh, pada tahun 2023

terdapat 390.000 unit UMKM, meningkat menjadi 405.000 unit pada tahun 2024 (Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, 2024). Selama pandemi Covid-19, masyarakat Medan justru memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha baru guna menambah pendapatan, sehingga jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2020 di Medan melonjak sampai 355.000 unit usaha. Kenaikan ini didorong oleh program pemerintah daerah yang memberikan bantuan produktif usaha mikro (BPUM), Dengan investasi usaha berkisar antara 1,2 juta hingga 2,4 juta rupiah (Wibowo, 2021). Hal ini membuktikan bahwa UMKM di Medan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Data ini memperkuat fakta bahwa UMKM memiliki dampak besar pada ekonomi nasional. Dalam konteks ekonomi, UMKM berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, yang memungkinkan kegiatan ekonomi terus berjalan (Putri, 2020). Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor UMKM mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk memulai usaha di bidang ini (Putri, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi di Kota Medan.

Pengaruh UMKM dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Hukum

UMKM di Medan mempunyai peranan yang sangat krusial untuk memperkuat sistem ekonomi negara, sehingga memerlukan fokus yang lebih dari pihak pemerintah (Arliman, 2017). Perhatian tersebut krusial untuk mencapai tujuan utama negara, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat. UMKM berkontribusi dalam menciptakan berbagai lapangan kerja di Medan, yang berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, pengembangan UMKM di Medan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketergantungan pada kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan aspek produksi dan pemasaran (Serce & Rumondor, 2016). Ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama dalam melindungi serta memberdayakan UMKM dan mendukung sistem ekonomi lokal.

Implementasi Undang-Undang di Medan tampak melalui upaya pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Perdagangan dan Koperasi, yang berfokus pada perlindungan merek UMKM. Pemerintah telah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan teknis untuk membantu pelaku UMKM di Medan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi (Wicaksono, 2018). Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah Kesejahteraan masyarakat yang tercapai. Suhardin (2007) mengatakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tiga elemen utama diperlukan: Pemerintah, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum

memiliki peran penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun peraturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan UMKM juga harus menjadi prioritas pemerintah. Arliman (2017) menekankan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM harus ditangani dari sudut perlindungan dan pemberdayaan, serta perlu dievaluasi apakah upaya tersebut sudah memadai. Pemerintah harus menetapkan peraturan yang memastikan UMKM dapat berkembang dan bersaing secara adil dengan perusahaan besar (Arliman, 2017). Ini juga sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang mendorong terciptanya persaingan yang wajar di pasar antara perusahaan besar dan UMKM (Sari, 2015). Dengan demikian, UMKM di Medan dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas kemitraan bagi UMKM. Pasal 26 undang-undang ini menegaskan pentingnya kemitraan dalam memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi negara (Zia, 2020). Oleh karena itu, bidang hukum sangat penting untuk mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan mendukung pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat, yang menjadi tujuan utama negara (Suhardin, 2007).

SIMPULAN

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat di Kota Medan. Seiring dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan ini berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan ekonomi di tingkat kota maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada dukungan untuk pelaku UMKM di Medan agar mereka dapat terus memperkuat ekonomi rakyat kecil dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pelaku UMKM di Kota Medan terus bertambah setiap tahun, berkat kontribusi signifikan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM di kota ini tidak hanya mendukung perekonomian nasional tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, E. (2011). Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan tantangan yang dihadapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 34-45.
- Al Farisi, M., Rauf, S., & Iskandar, R. (2022). Peran UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi kasus di Kota X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 112-124.
- Alansori, M., & Listyaningsih, R. (2020). UMKM sebagai penyelamat ekonomi: Kajian pada krisis moneter 1998. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 22(3), 78-89.
- Arliman, A. (2017). Perlindungan dan pemberdayaan UMKM: Tinjauan dari aspek hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 21-30.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indikator kesejahteraan masyarakat. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basri, M. C. (2005). Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 67-80
- Departemen Koperasi. (2008). Laporan tahunan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Fitria, S. (2019). UMKM dan kesejahteraan masyarakat: Studi empiris di Kota Y. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 13(2), 67-80.
- Kadeni, A., & Srijani, L. (2020). Kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(2), 98-109.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan tentang UMKM dan pengaruhnya terhadap ekonomi nasional. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Koperasi Indonesia. (2022). Data UMKM Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mulyono, D. (2021). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dan manfaatnya bagi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 14(3), 120-130.
- Nazzala, R. (2021). Strategi peningkatan pendapatan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen UMKM*, 9(1), 43-52.
- Prasetyo, D. (2008). UMKM sebagai penggerak ekonomi dan pengurangan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 77-85.
- Putri, A. (2020). Dampak UMKM terhadap ekonomi dan kesejahteraan di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi*, 16(1), 101-113.
- Rahman, A. (2018). Konsep kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 55-65.
- Sari, P. (2015). Persaingan usaha yang sehat dan UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*,

13(1), 87-96.

- Serce, R., & Rumondor, D. (2016). Tantangan pengembangan UMKM dan kebijakan pemerintah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 11(2), 64-75.
- Suhardin, D. (2007). Peran pemerintah dan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(3), 33-44.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic development*. Pearson Education.
- Undari, W., & Lubis, T. (2021). Metode penelitian deskriptif kualitatif. *Jurnal Metode Penelitian*, 7(1), 50-61.
- Wibowo, T. (2021). Program bantuan produktif usaha mikro di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Regional*, 14(2), 90-102.
- Wicaksono, D. (2018). Perlindungan merek UMKM di Kota Medan. *Jurnal Hukum Perdagangan*, 15(1), 78-89.
- Widjaja, W., Syahputra, I., & Nabila, R. (2018). UMKM sebagai stabilisator ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 12(3), 121-133.
- Zia, A. (2020). Kemitraan UMKM dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17(4), 55-67.